

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KECANDUAN GAME ONLINE Studi Kasus di Kota Makassar

Saeful Arianto¹ Sabri Samin² Dea Larissa³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: ariantosaeful@gmail.com¹

Abstract

Children are an integral part of the younger generation and the potential of the nation's human resources in the future. Efforts to foster and protect children are a shared responsibility in ensuring physical, and mental growth and development. This research is a qualitative research field. The results showed that regulatively, the Makassar City Government already has regulations related to child protection, namely Makassar City Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Child Protection, but technically, the regulation has not regulated the protection of children from online game addiction. Efforts to protect children from the negative influence of online games are not only the responsibility of the government, but the role and commitment of the family and the environment are also determining factors, especially the presence of online games related to information technology which has become a primary need.

Keywords: Online Games; Addiction; Child Protection; Information Technology

Abstrak

Anak merupakan bagian integral dari generasi muda dan potensi sumber daya manusia bangsa di masa mendatang. Usaha pembinaan dan perlindungan bagi anak menjadi tanggung jawab bersama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, dan mental. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regulatif, Pemerintah Kota Makassar telah memiliki peraturan yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, tetapi secara teknis, *beleid* tersebut belum mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari kecanduan *game online*. Upaya perlindungan terhadap anak dari pengaruh negatif *game online* tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi peran dan komitmen keluarga dan lingkungan juga menjadi faktor penentu, apalagi kehadiran *game online* bertalian dengan teknologi informasi yang telah menjadi kebutuhan primer.

Kata Kunci: *Game Online*; Kecanduan; Perlindungan Anak; Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian sangat penting dalam negara karena anak sebagai penentu nasib generasi atau bangsa di masa mendatang.¹ Dalam perundang-undangan Indonesia, anak memiliki peran strategis dan penting yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Usia anak adalah usia yang sangat penting. Demi memperoleh masa depan yang cerah, anak memerlukan perhatian yang baik dari berbagai pihak.³

Pada hakekatnya anak merupakan amanah Allah swt yang senantiasa kita harus menjaganya. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak.⁴ Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁵ Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perlindungan anak ialah segala kegiatan yang bertujuan melindungi dan menjamin hak-hak anak agar tumbuh dan berkembang secara baik sesuai harkat dan martabatnya selaku manusia.⁶

Era modern ini, perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat global. Salah satunya adalah teknologi informasi berupa internet. Perkembangan merupakan suatu proses menuju arah yang lebih baik dan tidak dapat diulang kembali.⁷ Permasalahan sosial anak yang paling genting saat ini adalah game online. Kecanduan *game online* yang terjadi di beberapa wilayah Kota Makassar, salah satunya kecanduan *game* bagi anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Akibatnya banyak anak yang bolos sekolah dan melakukan pencurian yang disebabkan oleh kecanduan *game*

¹ Wagiaty Sutedjo. *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010): 5.

² Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Andi Takdir Jufri. "Terjadinya Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Palopo." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 228.

⁴ Muh. Risal Risandi dan Muhammad Sabir Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep: Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Shautuna* 2, no. 1 (2021): 294.

⁵ Khusnul Khatimah Sunardi dan Adriana Mustafa. "Aksesibilitas Anak Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Pendidikan Formal di Kabupaten Gowa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 342.

⁶ Andi Mahfud Arya Wardana dkk. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)." *Alauddin Law Developent (ALDEV)* 1, no. 2 (2019): 13.

⁷ Idad Suhada. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Raudhatul Athfal)*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016): 16.

online.⁸ Disamping itu, kewajiban orang tua untuk mendidik anak merupakan kewajiban yang besar dan dituntut bertanggung jawab dalam membina dan mendidik fisik, akhlak dan spiritual anaknya.⁹

Kekerasan pada anak sering kali diartikan sebagai kekerasan yang kasat mata, seperti kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Sedangkan kekerasan psikis dan sosial juga membawa dampak buruk terhadap anak bahkan bersifat permanen.¹⁰ Ahli kriminologi mengatakan bahwa kekerasan yang menyebabkan kerusakan merupakan bertentangan dengan hukum.¹¹ Anak yang mengalami kecanduan *game online*, termasuk kekerasan pada anak karena menyebabkan kerusakan pada mental dan psikis anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field kualitatif research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan *syar'i*. Data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan kepustakaan.¹² Instrumen penelitian yaitu peneliti, pedoman wawancara, alat tulis, alat perekam, kamera, dan tap recorder. Lalu teknik pengolahan data yaitu reduksi data, klasifikasi data, editing data, dan analisis data.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dunia teknologi saat ini sangat pesat, tidak hanya di satu bidang tetapi hampir di segala bidang. Beberapa perkembangan yang sangat pesat adalah media sosial dan *game online*. *Game online* dalam dunia anak muncul karena berbagai macam penyebab, baik itu penyebab dari lingkungan sekitar terutama dari lingkungan keluarga sendiri. Anak didalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya.¹⁴ Hal ini sesuai dengan

⁸ Muh. Nasruddin, *Anak-Anak di Makassar Kerap Kecanduan Game Online, Ini Upayanya*, diakses 14 November 2021 <https://makassar.terkini.id>

⁹ Abdul Aziz al-Fauzan. *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. (Jakarta: Qisthi Press, 2007): 211.

¹⁰ Muhammad Anis. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Kota Makassar." *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 39.

¹¹ Muhammad Anis. "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)." *Jurnal al-Qadau* 5, no. 1 (2018): 135.

¹² Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah Di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 46.

¹³ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

¹⁴ A. Muh. Nur Khaidir, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba." *Alauddin Law Developent (ALDEV)* 1, no. 1 (2019): 2.

hasil wawancara dengan anak usia sekolah menengah pertama yang mengalami kecanduan *game online*, Zahran Zakieab yang mengatakan bahwa:

“Awalnya saya melihat teman saya bermain game online yaitu free fire dan mobile legend, kemudian saya mencoba bermain game tersebut dengan menggunakan handphone yang dibeli oleh orang tua saya. orang tua saya membelikan saya handphone sejak saya kelas 7 SMP. Biasanya saya dan teman-teman berkumpul bersama untuk bermain game free fire dan mobile legend bersama. Bermain bersama teman sangat menyenangkan karena bisa sambil bercanda bersama. kami juga biasanya berlomba-lomba untuk menaikkan level akun game online kami.”¹⁵

Dari keterangan tersebut jelas bahwa yang menjadi penyebab utama anak bermain *game online* adalah lingkungan keluarga terutama orang tua. Penyebab utama kecanduan *game online* anak yaitu orang tua terlalu dini memberikan kebebasan penggunaan perangkat-perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses *game online*, misalnya laptop/PC atau *smartphone*.

Pemberian fasilitas, seperti *smartphone* kepada anak diakui oleh Andi Ruslan yang mengatakan bahwa:

“Saya memberikan smartphone kepada anak saya karena ia sering merengek-rengok ingin dibeli smartphone. Anak saya mengatakan bahwa ia ingin bermain bersama teman-temannya dan hanya dia yang tidak bisa bermain game karena tidak punya smartphone. Awalnya saya hanya meminjamkan dia smrtphone saya, kemudian saya membelikan dia smartphone karena saya rasa dia sudah besar dan bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik.”¹⁶

Orang tua yang seharusnya menjadi pencegah anak kecanduan bermain *game online*, bukan sebaliknya, memfasilitasi anak melakukan *game online*. Sejalan dengan itu, *game online* memberikan pengaruh yang sangat besar bagi dunia teknologi, baik bagi pembuat *game online* maupun pengguna *game online* tersebut. Sementara dampak dari *game online* dapat menjadi positif, namun juga bisa berdampak negatif.

Dampak positif dari *game online*, diantaranya: a) Pemain *game online* dapat belajar dari *game online*, misalnya belajar bahasa asing, karena *game online* kebanyakan menggunakan bahasa asing; b) Anak juga dapat melatih kecekatan, meningkatkan kemampuan berpikir dan menganalisa suatu kasus tertentu; c) *Game online* dapat menghilangkan stres dan kepenatan dari aktivitas belajar di sekolah. Dampak positif dari *game online* dirasakan oleh Ian Dwi Putra:

“Ketika saya bermain game online saya merasa senang karena bisa bersenang-senang dengan teman saya. Saya juga bisa melatih bahasa Inggris saya melalui game karena

¹⁵ Zahran Zakieab, Anak Korban Kecanduan Game Online, wawancara, Makassar, tanggal 5 Oktober 2021.

¹⁶ Andi Ruslan, Orang Tua Anak Kecanduan Game Online, wawancara, Makassar, tanggal 5 Oktober 2021.

biasanya saya mabar dengan orang luar negeri dan game online biasanya berbahasa inggris.”¹⁷

Dibalik dampak positif yang ditimbulkan, dilain sisi *game online* turut memiliki dampak negative, misalnya: a) Dalam hal finansial atau keuangan yang membutuhkan nominal yang banyak apalagi tergiur dengan fitur-fitur yang menarik dalam *game* tersebut seperti skin senjata terbaru, karakter atau hero terbaru, atau *skill* hero terbaru; b) Banyaknya jenis *game online* yang merebak saat ini dapat memungkinkan para user melakukan transaksi *game online* secara terus menerus, sehingga lupa batas waktu. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikatakan oleh anak usia sekolah menengah pertama Muhammad Rafik, bahwa:

“Untuk menambah semangat dalam bermain game saya biasanya membeli skin senjata, skin pakaian untuk karakter game saya di free fire. Setiap minggunya ada fitur-fitur baru pada game itu, seperti skin senjata yang baru, pakaian baru dan lain-lain. Saya juga membeli skin hero dan skill hero di mobile legend. Sekali top up itu sekitar 20.000 rupiah. Untuk sekali top up itu saya bisa beli satu skin senjata, skin yang levelnya lebih tinggi biasanya harganya juga lebih mahal tergantung seberapa tinggi level skin dan skill yang ingin dibeli. Skin sebenarnya bisa diperoleh dengan bermain lebih sering, tetapi lama menunggu. Supaya tidak lama menunggu saya top up saja untuk membeli skin tersebut.”¹⁸

Selain itu, bermain *game online* juga membutuhkan jaringan internet yang stabil. Hal ini menyebabkan pemain *game online* membeli kuota internet untuk tetap terkoneksi dengan *game online*. Pemain biasanya melakukan pembelian akun *game online* agar mendapatkan akun yang berkualitas tanpa harus bermain game dari awal.¹⁹ *Game online* menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak dari pada dampak positif yang dapat mengganggu kesehatan anak, baik itu fisik maupun psikis.

Sehingga keluarga, khususnya orang tua berkewajiban mengontrol anaknya dan memberikan perhatian penuh. Tujuannya agar anak tidak melakukan hal yang merugikan dirinya, misalnya perbuatan kriminal dan perbuatan menyimpang lainnya.²⁰ Artinya, upaya perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi oleh setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara satuan pendidikan.²¹ Orang tua

¹⁷ Ian Dwi Putra, Anak Korban Kecanduan Game Online, wawancara, Makassar, tanggal 5 Oktober 2021.

¹⁸ Muhammad Rafik, Anak Korban Kecanduan Game Online, wawancara, Makassar, tanggal 5 Oktober 2021.

¹⁹ Indra Bayu Candra Gupta dan Heru Supriyono. “Sistem Informasi Toko Akun Game Online Dengan Fitur Customer Relationship Management (Crm).” *Insypro* 4, no. 1 (2019): 1.

²⁰ Awaluddin Sallatu. “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar).” *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 8.

²¹ Aryati Oktoria Lestari dan Hisbullah. “Perlindungan Terhadap Anak di Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020): 546.

memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Apalagi pembentukan karakter anak, sesungguhnya ditentukan oleh pola asuh dari orang tua, dan hal tersebut telah disabdakan oleh Rasulullah saw:

“Setiap anak dilahirkan atas fitrah (kesucian Agama yang sesuai dengan naluri), sehingga lancar lidahnya, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi.”²²

Perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa sangatlah penting, apalagi anak merupakan anugerah Allah swt. yang harus dijaga. Tujuan perlindungan anak dalam hukum Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan, agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan penciptaan manusia.

Pelanggaran terhadap perlindungan anak pada intinya adalah dilarang dalam Islam dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak anak akan menjadi penghambat proses perkembangan anak, hal ini disebabkan anak akan mengalami bentuk kekerasan, bentuk eksploitasi dan pengabaian misalnya kehidupan yang lebih singkat, kesehatan mental dan fisik yang kurang baik.²³

Sejak berdirinya NKRI, telah ada komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak, hal ini dapat di buktikan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan tersebut telah dijelaskan mengenai tujuan dibentuknya suatu negara, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Konotasi kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki makna yang mengarah kepada anak, karena proses pencerdasan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan yang kebanyakan diisi oleh anak dari berbagai kalangan usia. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal UUD 1945 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”²⁴ Dan juga dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”²⁵

²² Ma'mur Daud. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. (Jakarta: Fa. Widjaya, 1986): 242-243.

²³ Muh. Fachrur Razy Mahka, dkk. “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif *Hifz Al-Nafs*). *Jurnal al-Qaḍāu* 7, no. 2 (2020): 41-42.

²⁴ Abdul Rahman Kanang. “Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia.” *al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2018): 8.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain pembentukan regulasi mengenai perlindungan anak, negara juga membentuk lembaga negara yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan ditingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas yang sama, dan kebanyakan dinamai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan beberapa daerah telah memiliki regulasi berupa peraturan daerah tentang perlindungan anak. Pemerintah kota makassar telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan upaya perlindungan anak. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua UPTD PPA Kota Makassar, Muslimin, mengatakan bahwa:

Perlindungan anak itu yang paling utama adalah harus adanya lembaga yang mengurus perlindungan anak kemudian kebijakan-kebijakannya. Kami telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi pada anak di Kota Makassar dengan pembentukan regulasi-regulasi yang menyangkut tentang pemenuhan hak anak. Kami di UPTD PPA Kota Makassar ada 6 layanan menyangkut masalah anak, yaitu: Pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, kesehatan, bantuan hukum seperti pengupayaan diversi atau upaya hukum lainnya, dan layanan pemulihan/psikologi.”²⁶

Perlindungan anak di kota makassar sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. Regulasi yang mengatur masalah perlindungan anak di Kota Makassar yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut sesuai dengan yang di utarakan oleh Ketua UPTD PPA Kota Makassar, Muslimin, bahwa:

“Permasalahan game online bagi anak belum ada peraturan teknis yang mengatur, tetapi dampak yang ditimbulkan oleh game online ini banyak sekali. Anak bisa mengalami gangguan psikologis dan masalah sosial, jadi tetap menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2018 sudah mengakomodir konvensi hak anak. Dan turunan dari Perda tersebut yaitu Perwali Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa klaster perlindungan khusus anak dan semua hak anak harus dipenuhi oleh daerah. Kami pemerintah daerah Kota Makassar berupaya menjadikan Makassar sebagai kota layak anak.”²⁷

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Kota Makassar telah berupaya untuk melakukan perlindungan dengan baik terhadap anak. Tetapi belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang permasalahan kecanduan *game online* pada anak. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai *game online* ini membuktikan bahwa perlindungan khusus anak belum dilaksanakan secara signifikan.

²⁶ Muslimin, Ketua UPTD PPA Kota Makassar, wawancara, Makassar, 4 Oktober 2021.

²⁷ Muslimin, wawancara, 4 Oktober 2021.

Game online yang beredar di Indonesia saat ini menimbulkan banyak kerugian, sehingga di beberapa provinsi, telah direspon melalui Majelis Ulama Indonesia Provinsi dengan mengeluarkan fatwa yang mengharamkan beberapa *game online* karena mengandung unsur-unsur kekerasan dan perjudian. Hal tersebut merupakan upaya agar masyarakat, khususnya anak-anak dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Meskipun kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,²⁸ tetapi bagi orang Islam, ijtihad para ulama melalui lembaga keagamaan seperti MUI harus dimaknai sebagai upaya preventif untuk menjaga maslahat dan menghindari mudharat.

KESIMPULAN

Kecanduan *game online* bagi anak-anak di Kota Makassar dipengaruhi oleh lingkungan dan minimnya kesadaran orang tua akan dampak dari *game online* terhadap pertumbuhan anak, baik secara mental maupun fisik. Apalagi beberapa *game online* yang sering dimainkan mengandung unsur kekerasan, bahkan perjudian. Perlindungan bagi anak yang kecanduan *game online* harus melibatkan komitmen keluarga, lingkungan dan juga oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anis, Muhammad. "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)." *Jurnal al-Qadau* 5, no. 1 (2018).
- Anis, Muhammad. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Kota Makassar." *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019).
- Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah Di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Gupta, Indra Bayu Candra dan Heru Supriyono. "Sistem Informasi Toko Akun Game Online Dengan Fitur Customer Relationship Management (Crm)." *Insypro* 4, no. 1 (2019).
- Jufri, Andi Takdir. "Terjadinya Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Palopo." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Kanang, Abdul Rahman. "Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia." *al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2018).

²⁸ Sovia Hasanah. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia*, diakses 14 November 2021. <https://www.hukumonline.com>

- Khaidir, A. Muh. Nur, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba.” *Alauddin Law Develompent (ALDEV)* 1, no. 1 (2019).
- Lestari, Aryati Oktorina dan Hisbullah. “Perlindungan Terhadap Anak di Pesantren Al-Ikhlas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Mahka, Muh. Fachrur Razy, dkk. “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif *Hifz Al-Nafs*).” *Jurnal al-Qaḍāu* 7, no. 2 (2020).
- Risandi, Muh. Risal dan Muhammad Sabir Maidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep: Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Shautuna* 2, no. 1 (2021).
- Sallatu, Awaluddin. “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar).” *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019).
- Sunardi, Khusnul Khatimah dan Adriana Mustafa. “Aksesibilitas Anak Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Pendidikan Formal di Kabupaten Gowa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Wardana, Andi Mahfud Arya, dkk. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs).” *Alauddin Law Develompent (ALDEV)* 1, no. 2 (2019).

Buku

- al-Fauzan, Abdul Aziz. *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Daud, Ma’mur. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Fa. Widjaya, 1986.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Suhada, Idad. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Raudhatul Athfal)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Sutedjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Website

- Hasanah, Sovia. *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia*, diakses 14 November 2021. <https://www.hukumonline.com>
- Nasruddin, Muh. *Anak-Anak di Makassar Kerap Kecanduan Game Online, Ini Upayanya*, diakses 14 November 2021 <https://makassar.terkini.id>

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

Muslimin, Ketua UPTD PPA Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, 4 Oktober 2021.

Putra, Ian Dwi, Anak Korban Kecanduan Game Online, *wawancara*, Makassar, tanggal 5 Oktober 2021.

Rafik, Muhammad, Anak Korban Kecanduan Game Online, *wawancara*, Makassar, tanggal 5 Oktober 2021.

Ruslan, Andi, Orang Tua Anak Kecanduan Game Online, *wawancara*, Makassar, tanggal 5 Oktober 2021.

Zakieb, Zahran, Anak Korban Kecanduan Game Online, *wawancara*, Makassar, tanggal 5 Oktober 2021.